

KEWENANGAN MAHKAMAH SYAR'YAH DALAM WILAYAH OTONOMI ACEH

Hamid Sarong
Syahrizal Abbas
Mahdi Abdullah Syihab
(UIN Ar-Raniry Banda Aceh)
Syihab_69@yahoo.co.id

Abstrak

Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang diberikan oleh undang-undang. Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada sehingga kewenangan itu merupakan kewenangan yang sah. Kewenangan organ pemerintah adalah suatu kewenangan yang dikuatkan oleh hukum positif guna mengatur dan mempertahankan kewenangan. Tanpa kewenangan tidak dapat dikeluarkan suatu keputusan yuridis yang benar. Demikian juga terkait dengan kewenangan Mahkamah Syar'iyah di Aceh sebagaimana diatur dalam Bab XVIII pasal 128 ayat 3 yang menegaskan bahwa Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang hukum keluarga, muamalah dan jinayah yang didasarkan atas syariat islam. Pencantuman pengaturan seperti ini tidak lazim sebagaimana terdapat pada peradilan Agama dan Peradilan Umum.

Fokus penulisan artikel ini adalah; Mengapa ketentuan kewenangan Mahkamah Syar'iyah di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh?. Metode penelitian dalam artikel ini adalah penelitian normatif karena sumber datanya diperoleh dari data sekunder bahan primer seperti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Hasil penelitian disertasi ini menunjukkan bahwa; Terdapat dua alasan penempatan kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam Undang-undang Republik Indonesia Tentang Pemerintahan Aceh. Alasan pertama karena sebagai implementasi dari perintah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Terutama pada aspek agama. Alasan kedua karena penempatan pengaturan kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam Undang-undang Republik Indonesia tentang Pemerintahan Aceh merupakan pengaturan yang tidak lazim. Namun demikian, dimungkinkan sebagai bentuk pengecualian sepanjang hal itu disepakati dan ditetapkan menurut ketentuan hukum yang sah, maka hal itu dapat di pandang sah sebagai bentuk pengecualian yang terbatas adanya.

Kata Kunci: *Kewenangan, Mahkamah Syar'iyah, Otonomi Aceh.*

A. PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan Allah SWT kepada masyarakat manusia melalui Rasulullah Muhammad SAW (571-632M/11 H). Islam tidak hanya membawa ajaran-ajaran bukan hanya satu aspek melainkan beberapa aspek kehidupan manusia, karena itu Islam mengajarkan tentang Akidah, Ibadah, dan Syari'at.¹ Syari'at disebut juga dengan istilah Hukum Islam.² Hukum Islam diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW dalam masa relatif pendek dimulai sejak pengangkatannya sebagai Rasul dan berakhir dengan kewafatannya. Hukum Islam yang diturunkan bukan untuk golongan, kaum dan negara tertentu, melainkan untuk seluruh manusia, baik orang Arab atau non Arab dengan kecenderungan, tradisi dan kebiasaan yang berbeda.

Oleh karena itu, Rasulullah Muhammad SAW bersama komunitas masyarakat Arab yang berbeda kabilah dan kepercayaan menetapkan Piagam Madinah yang mengatur kehidupan masyarakat, baik antara sesama muslim maupun dengan non muslim. Upaya Rasulullah Muhammad SAW ini, tentunya untuk meminimalisir perbedaan ketika masyarakat Arab berhadapan dengan masalah hukum. Oleh karena itu, pada masa Rasulullah Muhammad SAW semua sengketa-sengketa yang muncul di tengah masyarakat Madinah di selesaikan dan diputuskan hukumnya. Lebih jauh lagi, pada masa ini Rasulullah Muhammad SAW memberi kesempatan kepada sahabat-sahabat baik yang berada didekatnya maupun yang jauh darinya diberi izin untuk memutus perkara.

Menariknya, pada masa ini sudah dikenal peninjauan kembali, dimana suatu keputusan hukum yang sudah pernah diputuskan, sebagai gambaran keputusan pengadilan tingkat pertama dihadapan pengadilan yang lebih tinggi, untuk ditinjau kembali perkara itu dan keputusan itu ada kemungkinan dibatalkan atau di kukuhkan atau di ganti dengan keputusan baru. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Piagam Madinah dalam konteks ini dapat

¹ Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, (Jakarta: UI Press, 1979), hlm. 24.

² Mohammad Hashim Kamali, *Membumikan Syariah; Pergulatan Mengaktualkan Islam*, (Jakarta: PT. Mizan Publika, 2013), hlm. 5-6.

dipahami sebagai salah satu bentuk “lembaga peradilan” yang dilakukan pada masa pemerintahan Rasulullah Muhammad SAW saat itu.

Meski kemudian, lembaga tersebut, oleh Rasulullah juga masih membuka peluang perbedaan pendapat di kalangan para sahabatnya. Sikap akomodatif Rasulullah terhadap perbedaan pendapat bisa banyak ditemukan dalam sejarah hukum Islam.³ Dalam perjalanan sejarah hukum Islam selanjutnya, sepeninggal Rasulullah Muhammad SAW, para sahabat Rasul seperti Abu Bakar (572-634M/13 H) tetap melanjutkan tradisi penyelesaian sengketa hukum di tengah-tengah masyarakat yang telah di contohkan Rasul. Hanya saja, pada masa ini kuantitas sengketa dapat di katakan sedikit karena fokus yang dihadapi untuk menangani berbagai kelompok yang ingin keluar dari Islam (murtad), bahkan Abu Bakar memberikan kepercayaan kepada Umar bin Khattab (584-644M/23 H) untuk membantu menyelesaikan berbagai sengketa yang diajukan kepada Abu Bakar sebagai khalifah.

Pada masa Umar, kondisi wilayah pemerintahan Islam tidak lagi seputar Madinah Mekkah, tetapi sudah meluas. Sehingga terkait dengan sistem peradilan, Khalifah Umar bin Khattab memisahkan urusan-urusan perkara yang berkaitan dengan *mu'amalah* (perdata) seperti sengketa harta benda diselesaikan oleh hakim yang di tunjuk oleh Umar bin Khattab. Sedangkan sengketa yang berkaitan dengan perbuatan pidana atau *jinayah* seperti hukum *qishash* atau *had* tetap menjadi kewenangan-kewenangan pemerintah atau penguasa-penguasa daerah. Untuk pelaksanaan peradilan, pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab di pusatkan di mesjid.

Situasi ini berbeda dengan pemerintahan Utsman bin Affan (579-656M/35 H), yang mengemuka pada masa ini adalah telah dibangun satu gedung peradilan. Sementara itu pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib (601-661 M/40 H) lebih menekankan pada aspek bimbingan dan nasehat kepada para hakim agar mereka tidak sombong, dan bersabar dalam menangani suatu

³ Taha Jabir al-Alwani, *Metodologi Hukum Islam Kontemporer*, Terj. Yusdani, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 32-33.

perkara.⁴Pada masa pemerintahan Bani Mu'awwiyah atau Bani Umayyah, para hakim yang berada di pusat pemerintahan diangkat oleh khalifah, akan tetapi untuk hakim-hakim di daerah diangkat oleh penguasa daerah. Meskipun demikian, keseluruhan hakim tersebut tetap berada di bawah pengawasan khalifah.

Pada periode ini, perkara-perkara yang diajukan ke pengadilan adalah perkara-perkara yang khusus, dan yang berhak melaksanakan keputusan tersebut adalah khalifah atau wakil-wakilnya atas perintah khalifah. Pada masa pemerintah Abbasiyah atau Bani Abbas, wilayah semakin meluas dan ilmu pengetahuan semakin berkembang, sehingga berdampak pada perbedaan pemikiran dikalangan ahli *fiqh*, serta melahirkan pemikiran *taqlid* dan *mazhab*. Pada masa ini, penguasa ikut menginterfensi (mempengaruhi) keputusan hakim, sehingga menyebabkan para *fuqaha* menjauh dari jabatan ini.

Pada masa ini pula, ekspansi pemerintahan semakin meluas sehingga di butuhkan beberapa lembaga untuk memperkuat sistem peradilan, seperti lembaga kekuasaan kepolisian *Wilayat al Madhalim*, *Wilayat al Hisbah*, dan pengawasan mata uang serta Baitul Mal.⁵ Uniknya, struktur administrasi yang dipakai dalam sistem pemerintahan Dinasti Umayyah justru menyerap konsep-konsep yang berkembang dari budaya asing, seperti penyebutan atas penerapan *Dzimma* (pajak; upeti), dan *Muhtasib* yang dulunya dikenal dengan *Amil al-Suq* (inspektur pasar).

Dikarenakan pemerintahan Umayyah (661-750M/41-133H) dan Abbasiyah (750-1258M/132-656H) memegang kendali politik dan kekuasaan melalui stuktur administrasi yang kuat, berarti dengan sendirinya pemerintah ikut mempengaruhi keadaan hukum. Atau dengan kata lain, bahwa hukum begitu terikat dengan aroma politik pemerintahan; dan bagi mereka (para *qadhi*) yang diberikan kewenangan sebagai “pemutus hukum” hanyalah untuk menerapkan sistem administrasi hukum, dan bukan dalam konteks ilmu tentang *yurisprudensi*

⁴ Muhammad Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam (Al Qadla fi Al Islam)*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993), hlm 42-47.

⁵ Muhammad Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam (Al Qadla fi Al Islam)*, ...hlm 47-50.

yang dimilikinya. *Yurisprudensi* Islam pada masa pemerintahan Umayyah bukan lagi analisis ilmiah terhadap praktek peradilan, meski kewenangannya telah diakui, namun aktivitas mereka sebatas merumuskan hukum yang terkadang justru berlawanan dengan praktek peradilan. Oleh karena itu, pendekatan hukum Islam pada era Umayyah dan Abbasiyah lebih ke arah religius-idealistik.

Maksud ini bahwa organisasi negara Islam di bawah regim Umayyah dan Abbasiyah tidak secara tegas memisahkan antara fungsi eksekutif dan fungsi legislatif. Dalam kedua hal ini kekuasaan tertinggi tetap berada pada khalifah. Dan melalui pendelegasian otoritas khalifah, banyak pejabat (bawahannya) yang memiliki wewenang yudikatif dalam batas-batas daerah teritorial atau fungsional dari tugas administrasi mereka. Oleh karena itu, tugas hakim hanya mengeluarkan vonis dalam perkara-perkara yang diserahkan kepadanya. Pada masa itu belum ada hakim khusus yang memutuskan perkara pidana dan hukuman penjara.

Kekuasaan ini masih dipegang oleh khalifah sendiri. Adapun ciri peradilan pada masa ini adalah : Hakim memutuskan perkara menurut hasil ijtihad sendiri dalam hal-hal yang tidak ada *nash* atau *ijma'*, lembaga peradilan pada masa itu belum dipengaruhi oleh penguasa. Putusan-putusan mereka berlaku untuk rakyat biasa dan penguasa. Khalifah selalu mengawasi gerak-gerik hakim dan memecat hakim-hakim yang menyeleweng dari garis-garis yang sudah ditentukan, putusan-putusan hakim belum lagi disusun dan dibukukan secara sempurna dan permulaan hakim yang mencatat putusannya dan menyusun *yurisprudensi* adalah hakim Mesir dimasa Pemerintahan Mu'awiyah.⁶

Dengan demikian, pelembagaan kekuasaan yudikatif dalam rentang sejarah tradisi kekuasaan kehakiman Islam dilaksanakan oleh beberapa lembaga yang masing-masing memiliki tugas dan kewenangannya, namun demikian

⁶Pernah pada pemerintahan Muawiyah hakim Mesir yang bernama Salim ibn Ataz memutuskan masalah pembagian harta warisan. Kemudian orang yang bersangkutan berbeda tentang putusan yang dijatuhkan hakim, maka mereka semua kembali lagi ke Hakim. Sesudah hakim memutuskan sekali lagi perkara itu, maka putusan itu dibukukan, lihat Hasbi Ash Shiddiqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 21.

semua lembaga tersebut berada pada satu atap pelaksana umum kekuasaan yudikatif. Jika pada masa dinasti Umayyah pelaksana umumnya disebut *al-nizham al-qadha'i* (pelaksana hukum), sedangkan pada masa dinasti Abbasiyah disebut dengan *al-nizham al-mazhalim*, yakni lembaga yang bertugas memberi penerangan dan pembinaan hukum, menegakan ketertiban hukum, baik di lingkungan pemerintahan maupun di lingkungan masyarakat.⁷

Meskipun memiliki perbedaan secara terminologi, akan tetapi masing-masing badan yang berada di bawahnya, baik *Nizham al Qadha'i* maupun *al Nizham al Mazhalim*, keduanya sama-sama memiliki tiga badan peradilan di antaranya ; *Qadha*, *Hisbah* dan *Madzhalim*. Bahkan pada masa dinasti Mamluk (1250-1517 M/ 647-922 H), terdapat satu pelaksana kekuasaan kehakiman lagi, yakni *al Mahkamah al 'Asykariyyah* (mahkamah militer). Kesemua lembaga tersebut berada di bawah naungan *al Qadhi al Qudhah* (Mahkamah Agung), yang *preseden* (peristiwa yang pernah terjadi dan dijadikan sebagai contoh) keberadaannya sudah ada sejak masa Umar ibn Khatab.⁸

Pada masa pemerintahan Turki Utsmani (1299-1922M/698-1340H), terdapat beberapa peradilan untuk memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat dengan latar belakang kehidupan masyarakat yang berbeda. Kondisi tersebut dapat di pahami karena situasi sosial masyarakat pada masa pemerintahan ini sangat majemuk, baik agama, etnis, serta keragaman budaya. Setidaknya terdapat lima peradilan yang pernah ada dan dijalankan secara baik, yaitu Peradilan Syar'i, dan peradilan ini merupakan peradilan tertua, dengan sumber hukum merujuk kepada *Fiqh* Islam.

Selanjutnya dikenal dengan Peradilan Campuran, yang didirikan pada tahun 1875 M/1291 H dengan sumber hukumnya adalah Undang-undang asing. Kemudian ada juga Peradilan *Ahly* (adat), peradilan ini didirikan pada tahun 1883 M/1300 H dengan sumber hukumnya adalah Undang-undang Prancis. Berikutnya dikenal dengan Peradilan *Milliy* (peradilan agama-agama diluar

⁷Jaenal Aripin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 162.

⁸Jaenal Aripin, *Peradilan Agama...*, hlm. 162.

islam), sumber hukumnya adalah agama-agama di luar islam. Dan yang terakhir adalah Peradilan *Qunshuliy* (peradilan negara-negara asing), dimana pengadilan-pengadilan dari Peradilan *Qunshuliy* ini mengadili berdasarkan Undang-undang negara masing-masing.

Namun kemudian, karena terlalu banyak badan peradilan, pemerintah berusaha melepaskan keadaan yang sembraut dengan mengembalikan kekuasaan peradilan seperti keadaan sebelumnya, dengan menghapus Peradilan *Qunshuliy* dan Peradilan Campuran dengan mengarah kepada upaya *unifikasi* (menyatukan) peradilan serta menghapus Peradilan *Milliy* dan Mahkamah Syar'iyah, dengan keluarnya Undang-undang No. 462 Tahun 1955 yang berlaku sejak Januari 1956 dan kasus-kasus yang dihadapinya dibawa kepada Peradilan *Adi* (adat) yang dahulu bernama Peradilan *Ahly*, dan disusun hukum keluarga untuk kaum muslimin dan Undang-undang yang wajib di terapkan adalah undang-undang yang diambil oleh *Fiqh* Islam, dan Undang-undang itulah yang pertama kali diterapkan dalam Mahkamah Syar'iyah dengan diadakan pembetulan sebahagiannya yaitu yang berkaitan dengan hukum acara, sebagaimana di bentuk bagian-bagian, maka demikian juga yang menyangkut hukum keluarga bagi selain muslim.⁹

Pada masa kesultanan Islam Nusantara, Peradilan Islam di pengaruhi oleh keragaman batas wilayah dari masing-masing kesultanan. Untuk wilayah Jawa, kesultanan Islam Mataram (1588-1680M/996-1091H) di kenal dengan nama Peradilan *Surambi*. Lembaga ini tidak secara langsung berada di bawah raja, tetapi di pimpin oleh ulama. Di katakan Pengadilan *Surambi* karna di selenggarakan di *Surambi* Masjid Agung. Wewenang pelaksanaan Peradilan *Surambi* pada prinsipnya merupakan wewenang Peradilan Pradata seperti pembunuhan, pemberontakan, perampokan dan perkara pidana lainnya berada di tangan Sultan.¹⁰

⁹ Muhammad Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam*, ...hlm 50-57.

¹⁰ Abdul Halim, *Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000), hlm 38-40.

Di Kalimantan dikenal dengan Pengadilan Mahkamah Syara' dimana pemangku jabatan Ketua Mahkamah Syara' ini disebut dengan *Mufti* yang kewenangannya meliputi perkara perkawinan, perceraian, kewarisan, dan segala urusan yang berkaitan dengan harta benda suami istri.¹¹ Di Aceh, terutama pada masa Kesultanan Iskandar Muda (1607-1636M/1016-1046H), Aceh telah pernah ada 3 (tiga) badan kewenangan peradilan dengan fungsi dan kewenangan yang berbeda, yaitu Peradilan Perdata, Peradilan Agama, dan Peradilan Niaga. Proses pelaksanaan persidangan dilakukan pada Balai (Bali atau *Balay* yaitu suatu tempat yang agak besar yang diperuntukkan bagi kehidupan umum seperti resepsi) yang dekat dengan mesjid utama yang diketuai oleh salah seorang dari orang kaya yang paling berada.

Peradilan Balai ini berwenang menangani sengketa perdata seperti perkawinan. Di Balai yang lain juga terdapat peradilan Pidana. Beberapa orang kaya bergantian menjadi ketuanya. Sementara dua peradilan lainnya yaitu peradilan Agama dan peradilan Niaga juga memiliki balai tersendiri.¹² Pada tahun 1596 M/1004 H, VOC (*Vereenigde Oost-Indische Compagnie*) dibentuk di wilayah Banten oleh Pengusaha Belanda dengan tujuan utama melakukan transaksi bisnis rempah-rempah di Nusantara, sehingga aspek hukum yang tumbuh dan berkembang dimasa itu tidak menjadi perhatian utama.

Akan tetapi belakangan, praktek hukum yang terjadi ditengah masyarakat Islam menarik perhatian tokoh-tokoh hukum Belanda, sehingga banyak di kalangan orang-orang Belanda menginginkan agar pengaruh Hukum Islam dihilangkan dengan berbagai cara, diantaranya dengan menggunakan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Belanda di daerah-daerah yang dapat dikuasai oleh kolonial Belanda dengan membentuk badan-badan Peradilan. Namun upaya ini tidak berhasil, sehingga lembaga-lembaga asli dibiarkan berjalan sebagaimana sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk menghindari perlawanan dari masyarakat setempat, dengan memperhatikan

¹¹ Abdul Ghani Abdullah, *Peradilan Agama Dalam Pemerintahan Islam Di Kesultanan Bima (1947-1957)*, (Mataram: Yayasan Lengge, 2004), hlm 43-44.

¹² Denys Lombard, *Kerajaan Aceh Zaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636)*, diterjemahkan: Winarsih Arifin, (Jakarta: Balai Pustaka, Cetakan ke-1, 1989), hlm. 106.

hukum yang hidup dalam kehidupan sehari-hari dan diikuti oleh rakyat, serta mengakui apa yang telah berlaku sejak berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara.¹³

Itulah sebabnya Lodewijk Willem Christiaan Van den Berg (1845-1927 M/1261-1346 H), menyimpulkan bahwa orang Indonesia yang beragama Islam menerima dan memberlakukan Syari'at Islam secara keseluruhan. Kesimpulan ini kemudian dikenal dengan teori *Receptio In Komplexu*.¹⁴ Pada tahun 1889M/1306H, Christiaan Snouck Hurgronje (1857-1936 M/1273-1355 H) melahirkan teori *Receptie*, yang sengaja di hembuskan untuk mengacaukan sistem hukum yang telah ditaati masyarakat ketika itu, yaitu membenturkan Hukum Islam dengan Hukum Barat, dan membenturkan Hukum Islam dengan Hukum Adat, sehingga melemahkan Hukum Islam, karena Hukum Islam adalah Hukum Adat yaitu adat kebiasaan orang Arab yang diamalkan oleh rakyat Indobesia.

Akibatnya wewenang Peradilan Agama di Jawa dan Madura diperkecil meliputi wewenangnya, dan dibatasi pada perkawinan saja, sedangkan perkara waris dicabut dan dialihkan ke *Landraad* (Peradilan Pribumi). Demikian juga di Kalimantan Selatan di dirikan Kerapatan *Qadli* dan Kerapatan *Qadli* Besar melalui *Staatsblad* (lembaran negara) tahun 1937 No. 638-639.¹⁵

Meski kemudian pada tahun 1854 M/1270 H, terjadilah pembatasan kewenangan Peradilan Agama oleh penjajah Belanda. Melalui pasal 78 *Regeeringsreglement* (RR : Perubahan Aturan)) 1854 (*staatsblad*. 1855 No. 2) diputuskan bahwa : (1) Peradilan Agama tidak berwenang dalam perkara pidana, dan (2) Peradilan agama baru berwenang jika menurut hukum-hukum agama atau adat-adat lama, suatu perkara harus diputus oleh Peradilan Agama.¹⁶ Dengan demikian, berbagai kewenangan Pengadilan Agama pada masa

¹³ Mohammad Daud Ali, *Kedudukan Hukum Islam*, (Jakarta, LP3ES, 1988), hlm. 212.

¹⁴ Bustanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 35.

¹⁵ Abdul Halim, *Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia...*, hlm. 58.

¹⁶ Amrullah Ahmad, dkk, *Dimensi Hukum Islam...*, hlm. 4-5.

penjajahan lebih banyak mengatur hukum keluarga (*al-ahwal al-syakhshiyah*) dan sama sekali dilarang mengatur urusan publik, seperti hukum pidana.

Ketentuan kewenangan bagi peradilan untuk umat Islam tetap tidak mengalami perubahan hingga tahun 1974, hal ini dapat diketahui dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dimana kewenangan Peradilan Agama meliputi : (1) Perkawinan, (2) Sengketa Perkawinan dan Perceraian, (3) Kewarisan, Wasiat, dan Hibah, (4) Wakaf dan Sedekah.¹⁷ Dan kemudian diterbitkan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor. 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai koreksi dari beberapa persepsi ganda--antara Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama--kewenangan Peradilan Agama meliputi : (1) Perkawinan, (2), Kewarisan, dan (3) Hukum Perwakafan.¹⁸

Ketika Bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya, di Aceh pada Tahun 1947 M/1366 H, Pemerintah Aceh pada masa di bawah pemerintahan Gubernur Sumatera melalui Surat Kawat Nomor 1189, Tanggal 13 Januari 1947, pernah membentuk dan menyelenggarakan Mahkamah Syar'iyah sebagai institusi penegakan hukum Islam dalam bidang sengketa keluarga dan kewarisan di seluruh Aceh. Penyelenggaraan penegakan hukum Islam melalui Mahkamah Syar'iyah berjalan hingga Tahun 1950 M/1369 H.¹⁹ Kemudian, penyelenggaraan Mahkamah Syar'iyah kembali mendapat persetujuan dari pemerintah pusat dan menyerahkannya kepada pemerintah daerah masing-masing melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 1957 Tanggal 6 Juni 1957 yang selanjutnya diperkuat kembali pada tahun yang sama dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1957, pada Tanggal 5 Oktober 1957 tentang

¹⁷Amrullah Ahmad, dkk, *Dimensi Hukum Islam....*, hlm. 169-170.

¹⁸Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2002), hlm. 73-75.

¹⁹Hamid Sarong dan Husnul Arifin Melayu, *Mahkamah Syar'iyah di Aceh; Lintasan Sejarah dan Eksistensinya*, (Banda Aceh: Global Education Institute, cet. I, 2012), hlm. 44.

Pembentukan Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Luar Jawa dan Madura dan luar Kalimantan Selatan.²⁰

Gagasan pembentukan dan penyelenggaraan Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa dan Madura ketika itu karena adanya desakan masyarakat dan ulama terhadap kebijakan pemerintah yang menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1948, Tanggal 8 Juni 1948 tentang Susunan dan kekuasaan Badan-Badan Kehakiman dan Kejaksaan dengan menghapus susunan Peradilan Agama yang telah ada sebelumnya kemudian digabungkan dengan Peradilan Umum. Undang-undang yang ditetapkan oleh Wakil Presiden bersama Menteri Kehakiman hanya menyebutkan 3 (tiga) badan peradilan saja, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan, Peradilan Ketentaraan Negara.²¹ Tapi kemudian Undang-undang ini dinyatakan tidak pernah berlaku.

Pelaksanaan dan pengakuan akan betapa pentingnya badan Peradilan Agama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, pada hakekatnya sebagai pengamalan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 29 yang menegaskan : 1) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa; 2) Negara menjamin kemerdekaan penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal ini mengandung makna bahwa negara mempunyai kewajiban untuk melindungi *integritas* (kesatuan yang utuh) masing-masing agama agar para pemeluknya menjalankan agama secara baik dan sempurna tanpa mengganggu dan diganggu oleh pihak lain.

Dengan alasan yang demikian, maka dibentuklah peradilan khusus untuk menangani sengketa-sengketa tertentu, yang pengaturannya dilakukan secara hukum Agama Islam, yaitu Peradilan Agama sesuai Pasal 24 dan Pasal 25

²⁰Jaenal Arifin, *Jejak Langkah Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cetakan ke-1, 2013), hlm. 8. A.Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*,... hlm. 75. Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta, RajaGrafindo Persada, Cetakan ke-2, 1998), hlm. 115. Abdul Halim, *Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia; Dari Otoritas Konservatif Menuju Konfigurasi Demokrasi Responsif*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, Cetakan ke-1, 2000), hlm.75.

²¹Abdul Halim, *Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia*, ... hlm. 90.

Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945²². Adapun Pasal 24 Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang menegaskan bahwa “(1) Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman di atur dalam Undang-Undang.”, dan Pasal 25 Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang menegaskan bahwa “Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk di berhentikan sebagai Hakim di tetapkan dengan Undang-undang.”

Dengan dasar di atas, keberadaan Mahkamah Syar’iyah di Aceh tentu sangat relevan bagi kebutuhan masyarakat muslim di Aceh.²³ Adapun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam telah mengatur dan memerintahkan kewenangan Mahkamah Syar’iyah yang kemudian disempurnakan dengan ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Undang-undang ini di terbitkan sebagai reaksi politik pasca damai Helsinki 15 Agustus 2005.

Substansi yang terdapat di dalam Undang-undang Pemerintahan Aceh secara umum tidak hanya mengatur tata pemerintahan di Aceh tetapi juga

²²Malik Ibrahim, *Peradilan Satu Atap*,... hlm. 657.

²³Keberadaan Mahkamah Syar’iyah melalui Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar’iyah Kabupaten Kota dan Mahkamah Syar’iyah Aceh di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Keputusan Presiden ini menegaskan sebagaimana tersebut pada Pasal 1 bahwa “Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang ada di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam diubah menjadi Mahkamah Syar’iyah Kabupaten/Kota dan Mahkamah Syar’iyah Aceh dengan kekuasaan dan kewenangan sebagaimana kekuasaan dan kewenangan Peradilan Agama dan Peradilan Tinggi Agama ditambah dengan kekuasaan dan kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat Aceh dalam bidang ibadah dan syi’ar Islam yang ditetapkan berdasarkan Qanun Aceh. Lihat Anonimus, *Kapita Selekta Sekitar Mahkamah Syar’iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Qanun dan Perundang-Undangan*, (Jakarta: Proyek Pendidikan dan Pelatihan Tehnis Fungsional Hakim dan Non Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2004), hlm. 69.

berkaitan dengan lembaga-lembaga penegakan hukum seperti Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian, Mahkamah Syar'iyah, dan Kejaksaan²⁴. Khusus tentang Mahkamah Syar'iyah, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 diatur pada Bab XVIII.

Dengan adanya dasar hukum yang dikemukakan di atas, sebagai daerah otonomi, Pemerintah Aceh tentu saja dapat membentuk berbagai instrumen hukum dalam upaya pemberlakuan syari'at Islam. Posisi Mahkamah Syar'iyah dengan demikian setara dengan peradilan lainnya yang ada di Indonesia. Namun demikian, berdasarkan penelusuran berbagai tulisan dan hasil penelitian mengenai kewenangan dan kekuasaan Mahkamah Syar'iyah di Aceh, tidak lazim dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada umumnya.

Lazimnya, pengaturan kelembagaan yudikatif dan kewenangannya ditetapkan oleh suatu peraturan perundang-undangan yang khusus, dan semua pengadilan di Indonesia adalah pengadilan negara yang harus dibentuk dengan undang-undang. Dalam Undang-undang pembentukannya, semua kewenangan dan kekuasaan, personalia maupun acara dapat dicantumkan dalam undang-undang. Pencantuman Mahkamah Syar'iyah yang kewenangannya lebih luas dari peradilan Agama seharusnya dibentuk dengan undang-undang khusus.²⁵

Permasalahan di atas tentu saja bisa berdampak pada ketidakpastian hukum terhadap penetapan kewenangan Mahkamah Syar'iyah di Aceh dalam Undang-undang pemerintahan Aceh, karena Undang-undang Pemerintahan Aceh ini memiliki kewenangan secara khusus untuk mengatur tentang tata pemerintahan di Aceh. Adapun Undang-undang tentang Peradilan di Indonesia juga diatur oleh negara dengan ketentuan juga secara khusus. Dikarenakan terdapat dua sisi perbedaan sebagaimana yang dimaksud di atas tentang peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kewenangan dan implementasi kewenangan Mahkamah Syar'iyah, kiranya memerlukan kajian

²⁴Alyasa' Abubakar, *Penerapan Syari'at Islam di Aceh; Upaya Penyusunan Fiqih Dalam Negara Bangsa*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Aceh, 2013), hlm. 311.

²⁵Husni Jalil, *Implementasi Otonomi Khusus di provinsi Aceh Darussalam; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh*, Laporan Hasil Penelitian Sesuai Prioritas Nasional, Lembaga Penelitian Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2009, hlm. 12.

secara lebih mendalam untuk menemukan adanya kepastian hukum baik secara yuridis, filosofis dan sosiologis, sehingga akan terungkap sisi kewenangan dan implementasi dalam wilayah otonomi di Aceh.

Berdasarkan uraian diatas, pada bagian ini perlu kiranya dibatasi kajian dengan menyusun suatu pertanyaan yang dirumuskan sebagai berikut : Mengapa ketentuan kewenangan Mahkamah Syar'iyah di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Penelitian yang berkaitan tentang Mahkamah Syar'iyah sudah banyak dilakukan oleh peneliti dari berbagai kalangan dengan topik kajian yang beragam. Misalnya saja penelitian yang dilakukan oleh Al Yasa' Abubakar dengan topik "Undang-undang Pemerintahan Aceh Otonomi Khusus di Bidang Hukum" (2007); Rusjdi Ali Muhammad dan Khairizzaman yang meneliti tentang : "Konstelasi Syari'at Islam di Era Global" (2011); Nazaruddin dengan judul penelitian "Kompetensi Mahkamah Syar'iyah dalam Menangani Perkara Ekonomi Syari'ah" (2011); Taufik Adnan Amal dan Samsul Rizal Pangabean dengan judul penelitian "Politik Syari'at Islam; Dari Indonesia Hingga Nigeria" (2004); Ahmad Gunaryo "Pergumulan Politik dan Hukum Islam" (2006); Moh. Fauzi "Legislasi Pelaksanaan Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; Pergumulan Sosio-Politik dan Tinjauan Hukum Tata Negara" (2009); Gani Isa "Formalisasi Syari'at Islam di Aceh dan Perwujudannya Dalam Sistem Hukum Nasional" (2011); Michael Feener : "Shari'a and Social Engineering" (2014); Rifqi Ridlo Phahlevy : "Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Konteks NKRI dan HAM" (2013); Mukti Arto, Peradilan Agama Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia; Kajian Historis, Filosofis, Ideologis, Politis, Yuridis, Futuristis, Pragmatis (2012); Yusrizal, Pelaksanaan Wewenang Peradilan Agama dan Peradilan Umum Dalam Lingkungan Mahkamah Syar'iyah di Aceh (2014); Muhammad Salam Madkur, Peradilan Dalam Islam (1993); Jaenal Aripin "Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia" (2008); Hamid Sarong, dkk., "Mahkamah Syar'iyah di Aceh; Lintasan Sejarah dan Eksistensinya (2012); Amaran Suadi, dkk., "Mahkamah Syar'iyah Aceh Dalam Politik Hukum Nasional" (2018).

Keseluruhan penelitian di atas, baik penelitian tentang Syari'at Islam, Mahkamah Syar'iyah dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemerintahan Aceh yang dalam analisis substansi penelitian juga membahas kewenangan Mahkamah Syar'iyah di Aceh, tetapi penelitian di atas tidak mengkaji lebih spesifik tentang kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah otonomi Aceh. Inilah yang membedakan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

Grand teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah “Teori Negara Hukum”. Dalam sejarah kedaulatan bangsa terdapat dua konsep teori yang sangat berpengaruh, yaitu *Rechtstaat* yang di populerkan dan di diterapkan di Jerman dan *Rule of Law* yang lebih populer dan diterapkan di Inggris. Istilah *Rechtstaat* mulai populer di Eropa sejak abad XIX, walaupun pemikiran tentang Negara Hukum sudah lama adanya. Sementara *Rule of Law* lebih di populerkan oleh A.U. Bicey (1885).²⁶ Konsep Negara Hukum dimaknai sebagai suatu keadaan masyarakat dimana hukum dalam kehidupan bernegara yang demokratis adalah di tentukan oleh rakyat yang tidak lain merupakan peraturan interaksi antar mereka.²⁷

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa hukum itu harus memiliki struktur sosial yang berhubungan dengan asal-usul perkembangan sosial dari suatu hukum, sehingga mencapai bentuk sebagaimana adanya. Hukum merupakan hasil dari interaksi antara pengorganisasian masyarakat dan kekuatan-kekuatan lain, seperti Ekonomi dan Politik.²⁸ Dalam kehidupan masyarakat modern, pembentukan peraturan perundang-undangan di lakukan oleh rakyat dengan sistem perwakilan di lembaga legislatif. Karena itu rakyat menempati posisi sangat penting sebagai pemilik kedaulatan dalam suatu negara yang demokratisme, lalu wakil-wakilnya yang duduk di lembaga perwakilan, dan

²⁶ Philipus Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, Cet. Ke-1, 1987), hlm. 71.

²⁷ Guilermo S. Santos, *The Rule of Low In Uconvetional Warfere*, Philipine Low Journal, Number 3 (Juli 1965), hlm. 455.

²⁸ Satjipto Rahardjo, *Watak Kultural Hukum Modern, Catatan-catatan Kuliah Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro*, (Semarang: UNDIP Press, 2004), hlm. 30.

turut menentukan proses pembuatan perundang-undangan sebagai suatu upaya perlindungan hak-hak rakyat.²⁹

Oleh sebab itu menurut John Austin, Undang-undang adalah perintah yang bersifat umum dan diadakan untuk mengatur perilaku dan pedoman dalam kehidupan masyarakat.³⁰ Hukum sebagai instrumen perlindungan masyarakat dapat di manifestasikan mulai dari bentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam wujud aparat hukum. Peraturan perundang-undangan dan aparat penegak hukum merupakan dua dari tiga elemen sistem hukum.³¹ Selaku peraturan perundang-undangan, lembaga Peradilan pun memiliki peran penting dalam implementasi konsep negara hukum. Saat proses demokratisasi, terutama dalam kondisi transisi dari sistem politik yang otoriter kearah masyarakat yang demokratis, terlihat dari peran lembaga Peradilan dalam mencegah penyalahgunaan proses Peradilan untuk kepentingan politik.³²

Pada masa transisi tersebut, Peradilan merupakan institusi pelaksana konstitusi. Perlindungan Hak Asasi dan jaminan atas prosedur-prosedur yang demokratis. Dengan demikian, lembaga Peradilan menjadi pelaku yang kuat dalam memelihara kekuasaan negara melalui jalur hukum. Indonesia adalah Negara Hukum (*Rechtstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machstaat*).³³ Maka secara historis dan yuridis, Indonesia adalah negara hukum yang cenderung menganut prinsip *Rechtstaat* dan telah dirumuskan secara tegas dalam konstitusi Republik Indonesia Serikat Tahun 1949 dan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) Tahun 1950, terakhir pasca amandemen di cantumkan Indonesia adalah Negara Hukum dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945.

²⁹ A. Muhammad Asrun, *Krisis Peradilan Mahkamah Agung di Bawah Soeharto*, (Jakarta: Penerbit ESLAM, 2004), hlm. 39-40.

³⁰ Joseph Raz, *The Concept of a Legal System, an Introduction of the Theory of a Legal System*, (Oxford: Clarendon Press, Reprinted with correction, 1978), hlm. 5.

³¹ A. Muhammad Asrun, *Krisis Peradilan Mahkamah Agung di Bawah Soeharto*,...hlm. 42.

³² Christopher M. Larskin, *Judicial Independence and Democratization: A Theoretical and Conceptual Analysis*, *The American Journal of Comparative Law* 4, Vol. XLIV (Fall 1996), hlm. 605.

³³ Harun Al-Rasyid, *Himpunan Peraturan Hukum Tata Negara*, (Jakarta: UI Press, 1983), hlm. 15.

Gagasan konsep *Rechtstaat* secara sederhana dapat di gambarkan sebagai adanya pengakuan Hak Asasi Manusia, adanya Tria Politika pemerintahan berdasarkan undang-undang dan adanya Peradilan administrasi.³⁴

Middle teori yang digunakan dalam disertasi ini mengacu kepada teori politik hukum. Produk legislasi adalah produk politik hukum³⁵, dan merupakan hasil tarik menarik berbagai kekuatan politik dalam menghasilkan suatu aturan hukum. Politik hukum merupakan proses pembentukan dan pelaksanaan sistem atau tatanan hukum yang mengatur kehidupan masyarakat dalam negara secara nasional.³⁶

Ada 2 (dua) lingkup utama kajian politik hukum. Pertama mengenai politik pembentukan hukum, yaitu kebijaksanaan yang berhubungan dengan penciptaan, pembaharuan dan pengembangan hukum. Politik pembentukan hukum mencakup kebijaksanaan perundang-undangan, kebijaksanaan hukum yurisprudensi (keputusan Hakim), kebijaksanaan terhadap peraturan tidak tertulis. Kedua mengenai politik pelaksanaan hukum yang berhubungan dengan kebijaksanaan dalam bidang peradilan, kebijaksanaan dalam bidang pelayanan hukum.³⁷

Adapun pada tataran *applied* teori yang digunakan dalam disertasi ini adalah teori kewenangan. Kewenangan (*authority, gezag*) adalah kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang. Kewenangan dimiliki oleh organ pemerintahan dalam melakukan perbuatan nyata, mengadakan peraturan atau mengeluarkan keputusan selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara atribusi, delegasi maupun mandat. Suatu atribusi menunjuk pada kewenangan yang asli

³⁴Todung Mulya Lubis, *In Search of Human Rights : Legal Political Dilemas of Indonesia New Order 1966-1990*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm. 88.

³⁵Mohd. Mahfudh M.D, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, Cet. 1, 1998), hlm. 14.

³⁶Otong Rosadi, Andi Desmon, *Studi Politik Hukum; Suatu Optik Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Thafa Media, Cetakan ke 1, 2012), hlm. 5.

³⁷Bagir Manan, *Politik Hukum Otonomi Sepanjang Peraturan Perundang-Undangan Pemerintahan Daerah*. Dalam Martin H. Hutabarat, et.al, (Penyunting), *Hukum dan Politik Indonesia; Tinjauan Analitis Dekrit Presiden dan Otonomi Daerah*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), hlm. 144.

atas dasar konstitusi. Pada kewenangan delegasi, harus ditegaskan suatu pelimpahan wewenang kepada organ pemerintahan yang lain. Pada mandat tidak terjadi pelimpahan apapun dalam arti pemberian wewenang, akan tetapi yang diberi mandat bertindak atas nama pemberi mandat.³⁸

Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada sehingga kewenangan itu merupakan kewenangan yang sah. Dengan demikian, pejabat atau organ pemerintah dalam mengeluarkan keputusan didukung oleh sumber kewenangan itu. Kewenangan organ pemerintah adalah suatu kewenangan yang dikuatkan oleh hukum positif guna mengatur dan mempertahankan kewenangan. Tanpa kewenangan tidak dapat dikeluarkan suatu keputusan yuridis yang benar.³⁹

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif atau penelitian kepustakaan, dengan menelusuri bahan-bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan seperti Undang-undang Dasar 1945, Ketetapan MPR, Undang-undang Nomor 24 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Provinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103), Undang-undang Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 172. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893), Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 62. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4533), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2004 tentang

³⁸Ateng Syafruddin, "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab," *Jurnal Pro Justisia*, Edisi IV, (Bandung: Universitas Parahyangan, 2000), hlm. 22

³⁹F.A.M. Stroink dalam Abdul Rasyid Thaib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 219.

Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1983 tentang Mahkamah Agung. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 9 dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 8. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu juga menggali sumber-sumber lain, seperti: Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah Provinsi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Naskah Keputusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Tentang Perkara Jinayah yang telah berkekuatan hukum tetap di lingkungan Mahkamah Syar'iyah Kota Lhokseumawe, lingkungan Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa, dan lingkungan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, Jurnal Ilmiah, Buku.

B. Pembahasan

A. Ketentuan Pengaturan Kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam UU RI No. 11 Tentang Pemerintahan Aceh

1. Implementasi Otonomi Keistimewaan Aceh

Mahkamah Syar'iyah merupakan salah satu lembaga penegak hukum (*law enforcement*) di Aceh yang di bentuk untuk mewujudkan keadilan hukum (*legal justice*) dan kepastian hukum (*legal certainty*) di tengah masyarakat yang melaksanakan aturan Syari'at Islam sebagai pedoman hidup sehari-hari. Sebagai lembaga penegak hukum (*law enforcement*), Mahkamah Syar'iyah di berikan kewenangan mutlak (kompetensi absolut) untuk menerima, memeriksa, dan menyelesaikan berbagai perkara (sengketa) yang diajukan kepadanya berdasarkan perintah Undang-undang Republik Indonesia dan Qanun Aceh dalam bidang *Ahwal al-Syakhsiyyah* (Hukum Keluarga), *Mu'amalah* (Hukum Perdata), dan *Jinayah* (Hukum Pidana).

Mahkamah Syar'iyah di sebut juga sebagai Peradilan Syari'at Islam di Aceh karena wilayah hukum dan subyek hukumnya berdasarkan Undang-undang dan Qanun Aceh. Qanun Aceh dalam bidang Syari'at Islam hanya

berlaku dalam wilayah pemerintahan Aceh. Sebagai lembaga penegakan Syari'at Islam, Mahkamah Syari'iyah juga ditetapkan sebagai bagian dari sistem peradilan nasional yang bebas dari pengaruh pihak manapun.⁴⁰ Dengan status ini, maka posisi Mahkamah Syari'iyah tidak hanya sebagai pengadilan Syari'at Islam di Aceh tetapi juga sebagai peradilan dalam kerangka peradilan nasional yang berkedudukan di Aceh.

Ketentuan yang mengatur tentang kewenangan Mahkamah Syari'iyah Aceh dan Mahkamah Syari'iyah Kabupaten/Kota dapat di jumpai dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh terutama pada Bab XVIII Tentang Mahkamah Syari'iyah, Pasal 128 Ayat 3 yang menegaskan bahwa Mahkamah Syari'iyah berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang *Ahwal al Syakhsiiyyah* (Hukum Keluarga), *Mu'amalah* (Hukum Perdata), dan *Jinayah* (Hukum Pidana) yang didasarkan atas Syari'at Islam.

Pengaturan ini di maksudkan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan kehidupan masyarakat Aceh yang terus berkembang secara dinamis. Seiring dengan hal tersebut muncul ragam tuntutan untuk melakukan berbagai perubahan ke arah pencapaian tujuan nasional. Perubahan tersebut tentu saja tidak boleh terpisah dari kerangka sistem hukum nasional yang dibangun berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Arah pembangunan hukum semestinya, memperhatikan kemajemukan masyarakat tanpa mambatasi hak-hak setiap warga negaranya. Meskipun kemudian, tetap memberi penghargaan kepada tiap warga negara untuk menjalankan hukum yang hidup dengan tanpa mengesampingkan kepentingan hukum lainnya.

Atas dasar yang demikian, maka kewenangan Mahkamah Syari'iyah Aceh kemudian di perkuat dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004

⁴⁰ Murdani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'iyah*, (Jakarta, Sinar Grafika, Cetakan Pertama, 2009), hlm. 30. Lihat juga Basiq Djalil, *Peradilan Agama Di Indonesia; Gemuruhnya Politik Hukum (Hukum islam, Hukum Barat, Hukum Adat) dalam Rentang Sejarah Aceh*, (Jakarta, Prenada Media Grup, Cetakan ke-1, 2006), hlm. 159; Anonimus, *Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh*. Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2006 No. 62. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) No. 4633.

Tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana di atur dalam Bab II Badan Peradilan dan Asasnya, Pasal 15 Ayat 2 yang mengatur bahwa Peradilan Syari'at Islam di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan peradilan khusus dalam lingkungan Peradilan Agama sepanjang kewenangan menyangkut kewenangan Peradilan Agama, dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan Peradilan Umum sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan umum.⁴¹

Namun demikian dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman tidak disebutkan lagi secara terperinci tentang kewenangan Mahkamah Syar'iyah, melainkan sebatas kekuasaan kehakiman secara umum, termasuk di dalamnya Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah.

Selanjutnya, kewenangan Mahkamah Syar'iyah juga di perkuat oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, pada Pasal 3A di sebutkan bahwa di lingkungan Peradilan Agama dapat diadakan pengadilan khusus di lingkungan Peradilan Agama. Kalimat pengkhususan dalam frasa tersebut, yang kemudian dipahami sebagai sebutan kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang bagi Mahkamah Syar'iyah Aceh untuk melaksanakan kewenangan yang khusus dalam Peradilan Agama selama menyangkut dengan kewenangan Pengadilan Agama; dan merupakan peradilan khusus dalam lingkungan Peradilan Umum selama menyangkut dengan kewenangan Pengadilan Umum. Oleh karena itu, pada saat Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 disahkan, keberadaan Mahkamah Syar'iyah Aceh telah terlebih dahulu diakui oleh Pemerintah Pusat melalui Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi

⁴¹ Anonimus, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman*. Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2004 Nomor. 8. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor. 4358.

Khusus Bagi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.⁴²

Akan tetapi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 juga di hapus setelah di terbitkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Dengan demikian, baik Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman maupun Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 yang di nyatakan telah di hapus, maka kewenangan Mahkamah Syar'iyah yang terdapat di dalam ketentuan kedua peraturan tersebut juga terhapus.

Satu-satunya ketentuan kewenangan Mahkamah Syar'iyah hanya terdapat di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Pengaturan kewenangan Mahkamah Syar'iyah di dalam Undang-undang Pemerintahan Aceh lebih sebagai wujud dari implementasi dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Keistimewaan Aceh. Undang-undang ini lahir dalam suasana reformasi yang masih sedang berlangsung, ketika amandemen Undang-undang Dasar 1945 baru akan dimulai.

Sebenarnya pengaturan mengenai otonomi daerah sudah dinyatakan secara tegas didalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada Bab VI mengenai Pemerintah Daerah, pada Pasal 18 dinyatakan bahwa ayat (1) Negara Kesataun republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Selanjutnya pada ayat (2) ditegaskan bahwa Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Kemudian

⁴² Lihat Ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Isimewa Aceh.

pada ayat (3) ditegaskan bahwa Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Pada ayat (4) Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. Lalu pada ayat (5) Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Ayat (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Dan yang terakhir ayat (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang. Namun pada kenyataannya pemerintah pusat tidak memberikan kesempatan kepada daerah menjalankan prinsip otonomi daerah dan tugas pembantuan kecuali daerah istimewa Yogyakarta melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1957 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.

Sementara untuk wilayah Aceh, baru mendapatkan status sebagai daerah istimewa pada masa pemerintah revormasi dengan terlebih dahulu disahkan Amandemen pertama Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 pada tanggal 10 Oktober Tahun 1999. Adapun ketentuan yang mengatur mengenai daerah istimewa terdapat pada Bab VI Pasal 18A ayat (1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Ayat (2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Kemudian pada Pasal 18B ayat (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-undang. Ayat (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara

Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa konstitusi mengamanahkan adanya hak-hak istimewa terhadap daerah-daerah yang memiliki latar belakang keistimewaan. Atas dasar ini, maka pemerintah pusat menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang berkaitan langsung dengan keberadaan dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah terdapat pada Pasal 1 Ayat (8) di sebutkan bahwa yang dimaksud dengan keistimewaan adalah Kewenangan khusus untuk menyelenggarakan kehidupan beragama, adat, pendidikan dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah.

Adapun kewenangan khusus yang di berikan kepada Aceh di sebutkan dalam Pasal 2, yaitu pertama Daerah di beri kewenangan untuk mengembangkan, mengatur keistimewaan yang dimiliki. Kedua Kewenangan untuk mengembangkan dan mengatur keistimewaan yang dimiliki. Atas dasar ketentuan peraturan perundang-undang diatas tentang Keistimewaan Aceh, selanjutnya pemerintah daerah Aceh sesuai perintah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh menerbitkan Peraturan Daerah Aceh Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

Setidaknya terdapat 13 (tiga belas) butir pelaksanaan syariat islam di Aceh dalam rangka mewujudkan status keistimewaan provinsi yaitu aspek aqidah, ibadah, mu'amalah, akhlak, pendidikan dan dakwah islamiyah/amar ma'ruf mahi mungkar, baitul mal, kemasyarakatan , syi'ar islam, pembela islam, qadha (peradilan), jinayat, munakahah, mawaris. Keseluruhan aspek pelaksanaan syariat islam ini diatur dalam pasal 5. Namun, ketentuan untuk mewujudkan keistimewaan Aceh tidak dapat diselenggarakan sebagaimana mestinya.

Pada tahun 2001, pemerintah pusat kembali menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangroe Aceh

Darussalam. Dalam undang-undang ini diatur mengenai keberadaan dan kewenangan mahkamah syar'iyah di Aceh sebagaimana yang terdapat pada Bab XII mulai dari pasal 25 dan pasal 26. Akan tetapi undang-undang ini kemudian dinyatakan tidak berlaku beserta seluruh turunan dari undang-undang ini oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006. Adanya pengaturan mengenai kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam undang-undang otonomi khusus Aceh, sepertinya bertentangan dengan prinsip asas otonomi dan tugas pembantuan pemerintah pusat, karena baik mengenai kewenangan peradilan maupun agama merupakan kewenangan pusat dan bukan kewenangan daerah.

Keberadaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh tidak menyatakan bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Istimewa Aceh dihapus. Dengan demikian ketentuan tentang keistimewaan Aceh masih tetap berlaku. Akan tetapi terkait dengan undang-undang Tentang Pemerintahan Aceh tidak dinyatakan secara tegas dan jelas bahwa undang-undang ini adalah undang-undang mengenai otonomi Aceh sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 sangat tegas disebutkan bahwa Aceh berlaku ketentuan otonomi khusus. Demikian pula mengenai kewenangan pemerintah pusat terkait dengan peradilan dan agama juga tampaknya tidak begitu tegas, sehingga memungkinkan bagi pemerintah dan masyarakat Aceh untuk mengimplementasikan kewenangan peradilan dan agama sebagai wujud dari keistimewaan Aceh.

Alyasa' Abu Bakar berpendapat bahwa pengaturan kewenangan Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh menjadi salah satu bagian otonomi keistimewaan Aceh yang berintikan Syari'at Islam, alasannya karena Undang-

undang telah memberikan kepada Aceh untuk mengatur dan mengembangkan serta mengimplementasikan secara formal penegakan Syari'at Islam.⁴³

Mengenai kewenangan Mahkamah Syar'iyah diatur dalam Bab XVIII Pasal 128 sampai Pasal 137. Dalam pasal ini ditegaskan bahwa Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara bidang *ahwal al-syakshiyah* (hukum keluarga), *mu'amalah* (hukum perdata), *jinayah* (hukum pidana).

1. Kesepakatan dan Ketentuan Hukum Yang Sah

Pemberian otonomi bagi Provinsi Aceh, telah melahirkan harapan dan membuka peluang untuk kreativitas, inovasi, kebebasan bagi pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta masyarakat Aceh untuk mengembangkan rumusan-rumusan hukum baik yang terkandung berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal maupun dalam konteks paradigma fuqaha. Untuk itu, adanya otonomi menjadi bentuk responsitas sebagai identitas diri Aceh melalui Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Pada prinsipnya, Undang-undang Pemerintahan Aceh tidak hanya memberi kewenangan kepada Aceh untuk mengelola sumber daya alam sendiri di bidang ekonomi, politik, budaya, dan sosial, melainkan undang-undang tersebut juga mencakup kewenangan mengadili tidak saja persoalan perdata, seperti perkawinan, warisan, dan hibah; juga mencakup perkara pidana, yang sesungguhnya itu menjadi otoritas Pengadilan Umum.

Pengaturan terkait dengan kewenangan mengadili yang di atur dalam undang-undang ini merupakan sesuatu yang tidak lazim, karena biasanya terkait dengan pengaturan kewenangan mengadili oleh lembaga peradilan, biasanya diatur dalam ketentuan kekuasaan kehakiman. Namun, menurut Jimly Asshiddiqi bahwa dalam kontek produk pengaturan materi norma hukum baik hukum yang mempunyai kedudukan yang tinggi yaitu Undang-undang Dasar 1945 maupun produk hukum yang paling rendah seperti undang-undang selalu

⁴³Alyasa' Abu Bakar, *Syaria'at Islam di Aceh sebagai Keistimewaan dan Otonomi Asimetris; Telaah Konsep dan Kewenangan*, (Banda Aceh, Shahifah, Cetakan Pertama, 2019), hlm. 205.

mengandung materi norma yang bersifat umum dan abstrak, walaupun dalam praktik di temukan ada penyimpangan, maka hal itu di mungkinkan sebagai bentuk pengecualian yang bersifat tidak lazim dan juga tida di anjurkan, misalnya ada peraturan yang menyebut nama subyek tertentu sebagai kekhususan, sepanjang hal itu di sepakati dan di tetapkan menurut ketentuan hukum yang sah, maka hal itu dapat di pandang sah sebagai bentuk pengecualian yang terbatas adanya.⁴⁴

Dari teori ini, dapat di pahami bahwa sesungguhnya pengaturan mengenai keberadaan Mahkamah Syar'iyah Aceh serta kewenangan yang dimiliki baik absolut maupun relatif dalam undang-undang Pemerintahan Aceh merupakan satu kesepakatan politik antara masyarakat Aceh dengan Pemerintah Pusat di bolehkan dan sah menurut hukum. Walaupun kemudian ketidak laziman pengaturan tentang Mahkamah Syar'iyah dan kewenangannya dalam undang-undang Pemerintahan Aceh, maka dalam hal ini berlaku prinsip *Presumptio Iustae Causae*, yaitu bahwa suatu peraturan itu sah berlaku dan di asumsi sudah adil dan benar, sampai di putuskan oleh pejabat yang berwenang tidak berlaku.⁴⁵

C. Kesimpulan

Mendesripsikan alasan penempatan kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh sebagaimana yang telah dikemukakan di bagian awal, studi ini berangkat dari permasalahan tentang pengaturan kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah Otonomi Aceh. Dari hasil penggalian literatur menunjukkan bahwa terdapat dua alasan penempatan pengaturan kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Pemerintahan Aceh. Alasan pertama karena sebagai implementasi dari perwujudan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Terutama pada aspek agama.

⁴⁴ Jimly Asshiddiqi, *Teori Hierarki Norma Hukum*, (Jakarta, Konstitusi Pres, 2009), hlm. 156.

⁴⁵ Jimly Asshiddiqi, *Teori Hierarki Norma Hukum*,...hlm. 161.

Disini kewenangan yang diberikan oleh undang-undang untuk memberlakukan hukum positif yang di buat di Aceh berdasarkan syari'at, serta penyelenggaraan Mahkamah Syar'iyah sebagai bagian dari sistem peradilan nasional untuk mewujudkan keadilan hukum. Alasan kedua karna penempatan pengaturan kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Pemerintahan Aceh merupakan pengaturan yang tidak lazim. Namun demikian, dimungkinkan sebagai bentuk pengecualian sepanjang hal itu disepakati dan ditetapkan menurut ketentuan hukum yang sah, maka hal itu dapat di pandang sah sebagai bentuk pengecualian yang terbatas adanya.

KEPUSTAKAAN

A. Buku-Buku

- A Mukti Arto, *Peradilan Agama dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia; Kajian Historis, Filosofis, Ideologis, Politis, Yuridis, Futuristis, Pragmatis*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Cetakan ke-1, 2012
- A. A. G Peters dan Koesriani Siswosubroto, *Hukum dan Perkembangan Sosial*, Bandung: Pustaka karya, 1995
- A. Hasyimi dan T. Alibasjah Talsa, *Hari-Hari Pertama Revolusi 45 di Daerah Modal*, Banda Aceh, Kanwil
- A. Muhammad Asrun, *Krisis Peradilan Mahkamah Agung di Bawah Soeharto*, Jakarta: Penerbit ESLAM, 2004
- Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010
- Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002
- Abdul Gani Abdullah, *Peradilan Agama Dalam Pemeintahan Islam di Kesultanan Bima (1947-1957)*, Nusa Tenggara Barat, Yayasan Lengge, Cetakan ke-2, 2004
- Abdul Gani Abdullah, *Peradilan Agama dalam Wadah Negara Pancasila (Dialog tentang RUUPA)*, Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001
- Abdul Halim, *Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Idonesia; Dari Otoriter Konservatif Menuju Konfigurasi Demokratis Responsif*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, Cetakan ke-1, 2000
- Abdul Halim, *Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000

- Abdul Qadir Jailani, *Islamisme Versus Sekularisme*, Jakarta: Yayasan Pengkajian Islam Madinah al-Munawwarah, 1999
- Abdul Rahman Haji Abdullah, *Pemikiran Islam di Malaysia Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: Gema Insani Press, Cet. I, 1997
- Abdullah Tri Wahyudi, *Hukum Acara Peradilan Agama Dilengkapi Contoh Surat-surat dalam Praktik Hukum Acara di Peradilan Agama*, Cet. 2, Bandung: Mandar Maju, 2018
- Abdurrahman I.Do, *Shari'ah the Islamic Law*, Kuala Lumpur: A.S. Noordeen, 2002
- Achmad Gunaryo, *Pergumulan Politik dan Hukum Islam, Reposisi dari Peradilan "Pupuk Bawang" ke Peradilan Sesungguhnya*, Semarang: Pustaka Pelajar, 2007
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Theory) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cetakan ke-1, 2009
- Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum; Civil Law, Common Law, Hukum Islam*, Pengantar : Satyo Aeinanto, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2006
- Adi Sulistiyono dan Isharyanto, *Sistem Peradilan di Indonesia Dalam Teori Dan Praktik*, Jakarta: Prenadamedia Grup, 2018.
- Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Sesiologis dan Filosofis*, Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 2002
- Ahmad Ibrahim dan Ahilemah Jones, *Sistem Undang-Undang di Malaysia*, Selangor Darul Ehsan: Dawarna Sdn. Bhd, 2005
- Amir Muallimin, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Jakarta: UII Press, 1999
- Amran Suadi, Pengarah Bagir Manan, dkk, *Mahkamah Syar'iyah Aceh: dalam Politik Hukum Nasional*, Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, 2018,
- Ann Seidman, Robert B. Seidman and Nalin Abeyserkeve, *Penyusunan Rancangan Undang-undang dalam Perubahan Masyarakat yang Demokratis*, Jakarta: Proyek ELIPS, 2001
- Anonim, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Ikrar Mandiri Abadi, 2008
- Anthony Reid, *Verendah of Violence: the Background to the Aceh Problem*, Seattle: University of Washington Press, 2006
- Anwar Haryono, *Hukum Islam: Kekuasaan dan Keadilan*, Jakarta: Bulan Bintang. 1968
- AS.Hornby, AP. Cowie, AC. Gimson, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English, Revised and Update*, Oxford University Press, tt

- Ateng Syafruddin, "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab," *Jurnal Pro Justisia*, Edisi IV, Bandung: Universitas Parahyangan, 2000
- Azhari, *Negara Hukum Indonesia: Analisis Normatif tentang Unsur-unsurnya*, Jakarta: UI Press, 1995
- Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, cetakan ke-8, 1999
- Bagir Manan, *Dasar-dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Jakarta: Indhill, 1992
- Bryan A. Garner (Ed.) *Black's Law Dictionary*, Minn: West Group, St. Paul, 1999
- Bungaran Antonius Simajuntak (Editor), *Dampak Otonomi Daerah di Indonesia; Merangkai Sejarah Politik dan Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Yayasan Oustaka Obor Indonesia, Cetakan ke-1, 2013
- Bustanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996
- C van Dijk, *Daru Islam; Sebuah Pemberontakan*, Jakarta: Grafiti Press, 1983
- Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Cetakan ke-2, 1998
- Daniel S. Lev, *Islamic Court in Indonesia*, alih basa Zaini Ahmad Noeh, *Peradilan Agama Islam di Indonesia Suatu Studi tentang Landasan Politik Lembaga-lembaga Hukum*, Jakarta: PT. Intermasa, 1980
- Daniel S. Lev, *Peradilan Agama Islam di Indonesia; Suatu Studi Tentang Landasan Politik Lembaga-Lembaga Hukum*, Alih Bahasa: Zaini Ahmad Noeh, Jakarta, PT. Intermasa, Cetakan ke-2, 1986
- Denys Lombard, *Kerajaan Aceh Zaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636)*, diterjemahkan: Winarsih Arifin, Jakarta: Balai Pustaka, Cetakan ke-1, 1989
- Francis Fukuyama, *Trust, The Social Virtues and the Creation of Prosperity*, New York: The Free Press, 1995
- Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005
- Guillermo S. Santos, *The Rule of Law In Uconventional Warfere*, Philippine Low Journal, Number 3, Juli 1965
- Haedar Nashir, *Perilaku Politik Elit Muhammadiyah*, Yogyakarta: Tarawang, 2000
- Hartono Mardjono, *Menegakkan Syari`at Islam dalam Konteks KeIndonesiaan*, Mizan, Bandung, 1997
- Harun Al-Rasyid, *Himpunan Peraturan Hukum Tata Negara*, Jakarta: UI Press, 1983

- Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, Jakarta: UI Press, 1979
- Hasbi Ash Shiddiqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997
- Heinz Eulau "The Legislators Representative". In Richard D. Schwartz and Jerome H. Skolnick (eds.), *Society and The Legal Order/Cases and Materials in The Sociology of Law*, New York/London: Basic Books, 1970
- Hidayat, Syarif, *Refleksi Realitas Otonomi Daerah dan Tantangan ke Depan*, Jakarta: Pustaka Quantum, 2002
- HR Syaekani, *Sistem Demokrasi dalam Politik Kebangsaan*, Jakarta: RenaCakra, 1998
- Jaenal Arifin, *Jejak Langkah Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cetakan ke-1, 2013
- Jaenal Aripin, *Himpunan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta: Lencana Prenada Media Group, Cetakan ke-1, 2010
- Jaenal Aripin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Huku di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cetakan ke-1, 2008
- Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, Oxford: J.H. Burns and H.L.A. Hart (ed.). Clarendon Press, 1996
- Jimli Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005
- Jimly Asshiddiqi, *Teori Hierarki Norma Hukum*, Jakarta, Konstitusi Pres, 2009
- Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-undang*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006
- Jimly Assiddiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Buana Ilmu Popular, 2007
- John L. Austin, *The Province of Jurisprudence Determined and the Uses of the Study of Jurisprudence*, London: Weidenfeld and Nicolson, 1954
- John L. Esposito dan John O. Volt, *Islam and Democracy*, diterjemahkan oleh Rahman Astuti dengan judul *Demokrasi di Negara-Negara Muslim Problem dan Prospek*, Bandung: Mizan, Cet. I, 1999
- John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1995
- John R. Bowen, *Islam, Law, and Equality in Indonesia*, Cambridge: 2003
- John Rawls, *Theory of Justice*. Harvard University Press, Massachusetts: Cambridge, 1971
- Joseph Raz, *The Concept of a Legal System, an Introduction of the Theory of a Legal System*, Oxford: Clarendon Press, Reprinted with correction, 1978

- Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah, Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah*, Bandung: Alumni, 2004
- Juhaya S. Praja, *Hukum Islam di Indonesia*, Bandung: Rosda Karya, 1981
- Kholid O. Santosa, *Paradigma Baru Memahami Pancasila dan UUD 1945*, Bandung: Segi Arsy, 2004
- Kodifikasi Pertama Fiqih Islam", dalam *Sinar Darussalam*, Nomor 128, hlm. 259
- Kusnu Goesniadhie, *Harmonisasi Hukum: Dalam Perspektif Perundang-Undangan ; Lex Specialis Suatu Masalah*, Surabaya: JP Books, 2006
- M. Lapidus, *Sejarah Sosial Ummat Islam*, Terj. Ghufron A. Mas'adi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999
- M. Mas'ud Said, *Arah Baru Otonomi Daerah di Indonesia*, Malang: UMM Press, 2005
- M. Nur El Ibrahimy, *Tgk. M. Daud Beureueh; Peranannya Dalam Pergolakan di Aceh*, Jakarta: Gunung Agung, 1982
- M. Solly Lubis, *Landasan dan Teknik Perundang-Undangan*, Bandung: Mandar Maju, 1995
- M.A. Muthalib & Mohd. Akbar Ali Khan, *Theory of Local Government*, New Delhi: Starling Publisher Private Limited, 1982
- Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1993
- Mahmud Anshari, *Penegakan Syariat Islam: Dilema Keumatan di Indonesia*, Inisiasi Press, Depok, 2005
- Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan Dasar-dasar dan Pembentukannya*, Yogyakarta: Kanisius, 1998
- Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1998
- Moh. Mahfud, MD, *Pergulatan Politik Dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 1999
- Moh. Mahfudh, MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: LP3ES Indonesia, 2006
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997
- Mohammad Daud Ali, *Kedudukan Hukum Islam*, Jakarta, LP3ES, 1988
- Mohammad Hashim Kamali, *Membumikan Syariah; Pergulatan Mengaktualkan Islam*, Jakarta: PT. Mizan Publika, 2013
- Mohd. Mahfudh M.D, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, Cet. 1, 1998
- Muhammad 'Atha Alsiddiq Sidahmad, *the Hudud the Seven Specific Criminal Law and Their Mandatory Punishment*, Petaling Jaya: Eagle Sdn., Bhd., 1995

- Muhammad Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam (Al Qadla fi Al Islam)*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993
- Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982
- Murdani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Jakarta, Sinar Grafika, Cetakan Pertama, 2009
- Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah; Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013
- Otong Rosadi, Andi Desmon, *Studi Politik Hukum; Suatu Optik Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Thafa Media, Cetakan ke 1, 2012
- Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam; dari Kahin di Jazirah Arab ke Peradilan Agama di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011
- Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Edisi Revisi), Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cetakan ke- 7, 2011
- Philipus Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, Cet. Ke-1, 1987
- R. Michael Feener and Mark E. Cammack, *Islamic Law in Contemporary Indonesia: Ideas and Institution*, Masseurmet: Harvard University Press, 2007
- R. Michael Feener and Mark E. Cammack, *Islamic Law in Contemporary Indonesia Ideas and Institution*, Masseurmet: Harvard University Press, 2007
- Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Grasindo, 1992
- Ratno Lukito, *Islamic Law and Adat Encounter: The Experience of Indonesia*, 1s Edition. Canada: Mc Gill, 2001
- Rosque Pound, The Law Theory of Social Engeneering, dalam Tom Cambell, *Tujuh Teori Sosial: Sketsa, Penilaian dan Perbandingan*, Yogyakarta: Kanisius, 1994
- Royhan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Rajawali, 1991
- Sajuti Thalib, *Receptio A Contrario*, Jakarta, Bina Aksara, 1985
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban, Bacaan Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro*, Jakarta: UKI Press, 2006
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, 1984
- Satjipto Rahardjo, *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan*, Bandung: Alumni, 1980
- Satjipto Rahardjo, Peny Khudzaifah Dimiyati, *Sosiologi Hukum, Perkembangan, Metode, dan Pilihan Masalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2002

- Satjipto Rahardjo, *Watak Kultural Hukum Modern, Catatan-catatan Kuliah Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro*, Semarang: UNDIP Press, 2004
- Sirajuddin Abbas, *40 Masalah Agama*, Cet. ke-1, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1999
- Snouck Hurgronje, *De Atjehers*, Terj. Sultan Maimun, *Aceh, Rakyat dan Adat Istiadatnya*, Jakarta: INIS, 1996
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. RaraGrafindo Persada, 2007
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. RaraGrafindo Persada, 2007
- Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1986
- Subandi Al Marsudi, *Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dalam Paradigma Reformasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan ke 2, 2001
- Subandi al Marsudi, *Pancasila dan UUD 1945 dalam Paradigma Reformasi*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, Cetakan ke-2, 2001
- Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1980
- Sudirman Tebba, *Perkembangan Mutakhir di Asia Tenggara Studi Kasus Hukum Keluarga dan Pengkodifikasiannya*, Bandung: Cet. I, 1993
- Taha Jabir al-Alwani, *Metodologi Hukum Islam Kontemporer*, Terj. Yusdani, Yogyakarta: UII Press, 2001
- Taufik Adnan Amal dan Samsu Rizal Panggabean, *Politik Syari'at Islam; Dari Indonesia Hingga Nigeria*, Jakarta: Pustaka Alvabet, Cetakan ke-1, 2004
- Taufik Adnan Amal, *Samsu Rizal Panggabean, Politik Syari'at Islam*, Jakarta: Pustaka Alvabet, Cetakan ke-1, 2004
- Taufiq Hamami, *Peradilan Agama Dalam Reformasi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia Pasca Amandemen Ke Tiga UUD 1945*, Jakarta: PT. Tatanusa, Cetakan ke-1, 2013
- Todung Mulya Lubis, *In Search of Human Rights : Legal Political Dilemas of Indonesia New Order 1966-1990*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993
- Vera Jasni Putri, *Kamus dan Glosarium*, Jakarta: Publik Pers, 1995.
- Yusuf Qaradhawi, Ade Nurdi & Riswan, *Membumikan Syari'at Islam*, Bandung: Mizan, 2003
- Zakaria Ahmad, *Sekitar Kerajaan Aceh dalam Tahun 1520-1675*, Medan, Penerbit Jalan Pandu Monora, tt

Zaki (editor), *Undang-undang Dasar 1945 Dan Amandemennya Plus Sejarah Kemerdekaan Republik Indonesia*, Yogyakarta, Second Hope, Cetakan Pertama, 2009

Zaki (editor), *UUD 1945 dan Amandemennya Plus Sejarah Kemerdekaan Republik Indonesia*, Yogyakarta: Second Hope, 2014

Zamzami, *Jihad Akbar di Medan Area*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990

B. Disertasi/Tesis/Artikel/Makalah

Adian Husaini, *Secara Konstitusional, Syariah Sudah Berlaku*, Hidayatullah, 02/XIV/Juni, 2001.

Adnin, *Ilmu Hukum: Sebuah Pengantar*, dalam [www. Google Com](http://www.Google.com), Terobosan Online, Jum'at, 09 November, 2007

Ainal Hadi, *Kedudukan Mahkamah Syar'iyah dalam Sistem Peradilan Nasional*, dalam kumpulan tulisan : Saleh Syafie, *Hukum dan Fenomena Sosial*, Banda Aceh: Aceh Justice Resource Centre (AJRC), 2009

Al Yasa' Abubakar, "Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh: Sejarah dan Prospek", dalam Fairus M. Nur Ibrahim (ed), *Syariat di Wilayah Syariat*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2002

Al Yasa' Abubakar, *Kajian Undang-undang Pemerintahan Aceh dan Essay Tentang Perempuan, Perkawinan dan Perwalian Anak*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Aceh, cetakan ke-2, 2011

Al. Andang L. Binawan, "Merunut Logika Legislasi". *Jentera Jurnal Hukum*, Edisi 10– Tahun III, Oktober 2005

Ali Geno Berutu, "Penerapan Syariat Islam Aceh dalam Lintas Sejarah", *Jurnal Hukum*, Vol. 13, No. 2, November 2016, hlm.166-165; Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2010

Al-Yasa' Abubakar, *Syari'at Islam di Provinsi NAD: Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, edisi revisi, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2004

Alyasa' Abu Bakar, *Syaria'at Islam di Aceh sebagai Keistimewaan dan Otonomi Asimetris; Telaah Konsep dan Kewenangan*, Banda Aceh, Shahifah, Cetakan Pertama, 2019

Alyasa' Abubakar, "Aceh Butuh Hukum Acara Jinayat", *Harian Serambi Indonesia*, Banda Aceh, 13 Februari 2013.

Alyasa' Abubakar, *Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh (Sejarah dan Prospek)* dalam Fairus M. Nur Ibr, *Syari'at di Wilayah Syari'at, Pernik-Pernik Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2002

- Alyasa' Abubakar, *Penerapan Syari'at Islam di Aceh; Upaya Penyusunan Fiqih Dalam Negara Bangsa*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Aceh, 2013
- Anonim, *Sejarah daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Daerah, 1977 / 1978
- Anonim, *Undang-Undang Malaysia, Perlembagaan dan Undang-Undang AM, Buku Panduan untuk Pemeriksaan AM Kerajaan*, Kuala Lumpur: MDC Publisher Sdn. Bhd, 2006
- Anonimus, *Himpunan Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah atau Qanun, Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur, Berkaitan dengan Pelaksanaan Syari'at Islam*, Edisi ke-7 Banda Aceh, Dinas Syari'at Islam Aceh, 2008.
- Anonimus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*, Jakarta: Balai Pustaka, edisi ke II, Cetakan ke 10, 1999
- Anonimus, *Kapita Selekta Sekitar Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Qanun dan Perundang-Undangan*, Jakarta: Proyek Pendidikan dan Pelatihan Tehnis Fungsional Hakim dan Non Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2004
- Anonimus, *Peradilan Agama di Indonesia, Sejarah Perkembangan Lembaga dan Proses Pembentukan Undang-Undanganya*, (Departemen Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 2001
- Anonimus, *Profil Lembaga Negara; Rumpun Yudikatif*, Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, Asisten Deputi Hubungan Lembaga Negara Non Struktural, Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2012
- Anonimus, *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah*. Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 7. Tambahan Lembaran Aceh Nomor 66.
- Anonimus, *Sejarah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh*, Proyek Penelitian dan Pencatatan Sejarah Kebudayaan Daerah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1977-1978)
- Anonimus, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman*. Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2004 Nomor. 8. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor. 4358.
- Anonimus, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 6 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh*. Lembara Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2006 Nomor. 62. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor 4134.

- Anonimus, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh*, Bandung, Fokusmedia, Cetakan I, 2006
- Anonimus, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh*, Bandung, Fokusmedia, Cetakan I, 2006
- Azyumardi Azra, "Implementasai Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam: Perspektif Sosio Historis", dalam Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh; Problem, Solusi dan Implementasi Menuju Pelaksanaan Hukum Islam di NAD*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2000
- Bagir Manan, *Hubungan antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 194), hlm. 39; Muluk, *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Bayumedia, 2006
- Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia Satu Kajian Teoritik*, diktat kuliah, hal. 54; Bandingkan dengan Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005
- Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia; Gemuruhnya Politik Hukum (Hukum Islam, Hukum Barat dan Hukum Adat) Dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang Surut Lembaga Peradilan Agama Hingga Lahirnya Peradilan Syari'at Islam Aceh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cet. 1, 2006
- Basiq Djalil, *Peradilan Agama Di Indonesia; Gemuruhnya Politik Hukum (Hukum islam, Hukum Barat, Hukum Adat) dalam Rentang Sejarah Aceh*, (Jakarta, Prenada Media Grup, Cetakan ke-1, 2006), hlm. 159; Anonimus, *Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh*. Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2006 No. 62. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) No. 4633.
- Christopher M. Larskin, *Yudicial Independence and Democratization: A Theoretical and Conceptual Analysys, The American Journal of Comparative Low 4, Vol. XLIV*, Fall 1996
- Dadang Trisasongko, "Pembaharuan Hukum di Jaman yang sedang Berubah", *Jentera Jurnal Hukum*. Edisi 3-Tahun II, November 2004
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Istimewa Aceh, 1976
- Edward, Fery (2002) "Teknik Penyusunan Peraturan Perundang undangan Tingkat Daerah". *Makalah Pendidikan dan Latihan Legal Drafting LAN*, Jakarta, September 2002.
- Elizabeth A. Martin and Jonathan Law, *A Dictionary of Law*, Sixth Edition, New York: Oxford University Press, 2006
- F.A.M. Stroink dalam Abdul Rasyid Thaib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006

- Fahim Abdullah Bin Abdul Rahman, *Mahkamah Syar'iyah Islam dan Permasalahannya*, Dalam Mimbar Hukum No. 38. Tahun IX, Jakarta: Al-Hikmah, 1991
- Fatkhurohman, "Tendensitas Pergeseran Kehidupan Demokrasi di Indonesia", *Widya Yuridika*, Vol. 10 No. 2, 2002.
- Febrian, "Hirarki Aturan Hukum Indonesia". *Disertasi*, Surabaya: Program Pascasarjana Universitas Airlangga, 2004
- Frank V. Cantwell "Public Opinion and the Legislative Process". In Richard D. Schwartz and Jerome H. Skolnick (eds.), *Society and The Legal Order/Cases and Materials in The Sociology of Law*, (New York/London: Basic Books, 1970), hlm. 191; David B. Truman "The Dynamics of Access in the Legislative Process". In Richard D. Schwartz and Jerome H. Skolnick (eds.), *Society and The Legal Order/Cases and Materials in The Sociology of Law*, New York/ London: Basic Books, 1970
- Hamid Sarong dan Hasnol Arifin Melayu, *Mahkamah Syar'iyah Aceh; Lintasan Sejarah dan Eksistensinya*, Banda Aceh: Global Education Institute, 2012
- Hamid Sarong dan Husnul Arifin Melayu, *Mahkamah Syar'iyah di Aceh; Lintasan Sejarah dan Eksistensinya*, Banda Aceh: Global Education Institute, cet. I, 2012
- Husni Jalil, *Implementasi Otonomi Khusus di provinsi Aceh Darussalam; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh*
- Idri (STAIN Pamangkasari, Indonesia), "Religious Court in Indonesia History and Prospect," *Journal of Indonesian Islam*, Vol. 3 Number 2, Desember 2009
- Ifdhal Kasim, "Mempertimbangkan 'Critical Legal dalam Kajian Hukum di Indonesia". *Wacana*, Edisi 6, Tahun II/2000.
- Ismuha, "*Sedjarah dan Perkembangan Peradilan Agama di Atjeh*", dalam Analihsyah, (ed. At all) *Syari`at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*, Banda Aceh: Dinas Syari`at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, cet. 1, 2008
- Laporan Hasil Penelitian Sesuai Prioritas Nasional, Lembaga Penelitian Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2009, hlm. 12.
- Lawrence Meir Friedman sebagaimana dikutip oleh Ahmad Ali menjelaskan tiga unsur sistem hukum, yaitu struktur (structure), substansi (substance), dan kultur hukum (legal culture). Ahmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002
- Lihat Yusrizal, dkk, "Pemetaan Kewenangan Pemerintah Aceh Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006", dalam *Jurnal Seumike*, Edisi III, Agustus, Aceh Institute, Banda Aceh, 2007

- Lindsey and Cate Summer, Unexpected Reformers: Indonesia's Religion Courts and justice for the poor, dalam *Negara Hukum Yang Berkeadilan, Kumpulan Pemikiran dalam Rangka Purnabakti Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., M.CL.*, Bandung: Pusat Studi Kebijakan Negara FH Unpad, 2011
- M. Arifin Amin, *Monisa Dalam Lintasan Sejarah*, Yayasan Monisa, Langsa, Kabupaten Aceh Timur, Medan: UD. Rahmad, 1984
- M. Arifin Amin, *Nurul 'Akla*, Yayasan Monisa, Langsa, Kabupaten Aceh Timur, Medan. Rahmad, 1987 Aceh Timur, Medan.UD.Rahmad, 1987
- M. Arifin Amin, *Penjelasan Singkat Tentang Kerajaan Islam Tertua di Asia Tenggara*, Langsa: Yayasan Monisa Kabupaten Aceh Timur, 1986
- Moh. Fauzi, "Legislasi Pelaksanaan Syari'at Islam di Provinsi Aceh Darussalam (NAD); Pergumulan Sosio-Politik dan Tinjauan Hukum Tata Negara," *Disertasi*, Program Studi Fiqh Mdern, Program Pasca Sarjana IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2009
- Mohamad Atho Mudzhar, *Fatawa Majelis 'Ulama al-Indunisi: Dirasah fi al-Fikri al-Tashri'i al-Islami bi Indunisia, 1975-1988*, Jakarta: UCLA, 1992
- Mohammad Laica Marzuki, "Mahkamah Syariah Jangan Kecewakan Rakyat Aceh", *Kompas*, Selasa 4 Maret 2003.
- Murdani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Pertama, 2009), hlm. 30; Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia; Gemuruhnya Politik Hukum (Hukum Islam, Hukum Barat, Hukum Adat) dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang Surut Lembaga Peradilan Agama Hingga Lahirnya Peradilan Syari'at Islam di Aceh*, Jakarta: Prenada Media Group, Cetakan ke-1, 2006
- Nurul Aini, "Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Demokratisasi Pemerintahan Daerah". Dalam Syamsuddin Haris (Edt.) *Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi & Akuntabilitas Pemerintah Daerah*, Jakarta: LIPI Press, 2005
- Rifqi Ridlo Phahlevy, "Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Konteks NKRI dan HAM," *Jurnal Rechtsidee*, Vol.1, No. 1, Tahun 2013
- Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syari'at Islam di Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2003
- Saldi Isra, "Agenda Pembaruan Hukum: Catatan Fungsi Legislasi DPR", *Jentera Jurnal Hukum*, Edisi 3-Tahun II, November 2004.
- Sunyoto Usman, "Otonomi Daerah, Desentralisasi dan Demokratisasi Dalam Hamid. Edy Suardi dan Malian, Sobirin (Edt.), *Memperkokoh Otonomi Daerah, Kebijakan, Evaluasi dan Saran*, Yogyakarta: UII Press, 2004
- Syahrizal, et.al, *Dimensi Pemikiran Hukum dalam Implementasi Syariat Islam di Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2007

- Syahrizal, et.al, *Dimensi Pemikiran Hukum dalam Implementasi Syariat Islam di Aceh*, Dinas Syari`at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Banda Aceh, 2007
- Syahrizal. *Hukum Adat dan Hukum Islam di Inddonesia; Refleksi Terhadap Beberapa Bentuk Integrasi Hukum dalam Bidang Kewarisan di Aceh*, Lhokseumawe, Nadiya Foundation, Cetakan ke-1, 2004
- Syamsuhadi Irsyad, *Mahkamah Syar'iyah dalam Sistem Peradilan Nasional*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
- Taqiyuddin Muhammad, *Daulah Shalhiyyah di Sumatera; Kearah Penyusunan Kerangka Baru Historiografi Samudera Pasai*, Lhokseumawe, Cisah, Cetakan ke-2, 2015
- Teuku Ibrahim Alfian, *Wajah Aceh Dalam Lintasan Sejarah*, Banda Aceh, Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, Cetakan ke-1, 1999
- Yusrizal, *Pelaksanaan Wewenang Peradilan Agama dan Peradilan Umum dalam Lingkungan Mahkamah Syar'iyah di Aceh (Disertasi)*, Bandung: Universitas Padjajaran Bandung, 2014

C. Peraturan perundang-undangan

- Indonesia, Undang-undang Nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Isimewa Aceh.
- Indonesia, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun
- Indonesia, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan.
- Indonesia, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 bab XVIII tentang Mahkamah Syar'iyah pasal 128, 132, 135, 136, dan 137.

D. Lain-lain

http://en.wikipedia.org/wiki/Islamic_Law_of_the_World/Law.htm

[http://en.wikipedia.org/wiki/Islamic Law of the World/Law.htm](http://en.wikipedia.org/wiki/Islamic_Law_of_the_World/Law.htm)

<http://www.esyariah.gov.my>

Muladi, “Interaksi antara Politik dan hukum”, dalam *www.compani.com/artikel/html*, diakses tanggal 18 September 2009.

Syihabuddin, Muhammad, “Demokrasi Liberal: Suatu Refleksi Teoritik”. Dalam <http://syi-habasfa.wordpress.com/2007/03/15/demokrasi-liberal-suatu-refleksiteoritik>.

[Www.google.com](http://www.google.com), “Hukum Online.com”, Sabtu, 16 Februari 2008